



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Selatan 151, Telp. 321780, Fax. 320575 K L A T E N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.2/ 1337.1 /12/2018

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL FAJRI
KECAMATAN MANISRENGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca : Proposal Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Fajri, Nomor : 002/003/2018, tanggal 15 Februari 2018, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Fajri, Kecamatan Manisrenggo, yang didirikan oleh Yayasan Broto Prawiro Martho yang berlokasi di Wates RT: 15/ RW: 07, Borangan, Manisrenggo, Klaten belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Verifikasi Ijin Operasional Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia.

d. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

e. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

f. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- d. Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan,
 - e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom,
 - f. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan,
 - g. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia.
 - a. Nomor 0173/U/1983 sebagai telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0262/o/1984;
 - b. Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 006/U/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Sekolah Dasar;
 - d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.
 - a. Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten;
 - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten;
 - c. Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Survey Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Fajri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :

- Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Fajri
- Alamat : Dukuh Wates RT: 15/ RW: 07, Desa Borongan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Nomor Telp : 081548629842
- Didirikan oleh : - Nama Yayasan : Broto Prawiro Martho
- Alamat : Wates RT: 15/ RW: 07, Borongan, Manisrenggo, Klaten, Provinsi Jawa Tengah

dua


Apabila terjadi pelanggaran atau ketidaksihan - ketidaksihan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 061/U/2002, Pemberian Ijin tersebut pada "diktum pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 16 Mei 2018



Terbacaan Yth. :

1. Bupati Klaten;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Manisrenggo;
4. Peninggal.

